



PEMERINTAH KOTA SERANG

PANITIA PENERIMAAN SELEKSI CPNS

Jln. Jenderal Sudirman Komp. Kota Serang Baru (KSB) Kota Serang Tlp. (0254) 227921
Email : bkdkotaserang@yahoo.com Website : bkpsdm.serangkota.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 13 -Panselda/2020

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA SERANG

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 Nomor: K26-30 / D6273/III/20.01 Jakarta 18 Maret 2020 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kota Serang tahun 2019, bersama ini disampaikan pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagai berikut :

1. Ujian Seleksi Kompetensi Bidang diperuntukan bagi peserta yang telah dinyatakan memenuhi Passing Grade sesuai dengan Permenpan 24 Tahun 2019 dengan ketentuan :
 - a. P/L : Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas dan Peringkat Terbaik berdasarkan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019 serta **LULUS** dan berhak mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
 - b. P/L : Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada tahun 2018 dan Peringkat Terbaik berdasarkan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 dan Permenpan RB 24 Tahun 2019 serta **LULUS** dan berhak mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
[P1TL/18
I]
[P1TL/19
I]
2. Pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Bidang diselenggarakan bertempat di *Hotel Purikayana Jln KH. Abdul Hadi, Sempu Kelapa Endep, Pusat Kota Serang.*
3. Pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Bidang akan dilaksanakan pada hari Kamis s.d Jum'at tanggal 1 dan 2 Oktober 2020 terbagi menjadi 5 sesi dengan jadwal sebagai berikut :

**Jadwal Registrasi Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019
Pemerintah Kota Serang**

Tanggal	Waktu	Durasi	Keterangan
01 Oktober 2020	06.30-08.00	90 menit	1. Registrasi Peserta dan Pemberian Pin Peserta; 2. Penitipan Barang; 3. <i>Body Checking</i> ; 4. Peserta masuk ruang tunggu <i>sterill</i> .
	08.00- 08.30	30 menit	Perpindahan peserta dari ruang <i>sterill</i> ke ruang ujian.
02 Oktober 2020	12.30 – 14.00	90 menit	Penyemprotan Disinfektan 1. Registrasi Peserta dan Pemberian Pin Peserta; 2. Penitipan Barang; 3. <i>Body Checking</i> ; 4. Peserta masuk ruang tunggu <i>sterill</i> .
	14.30 -16.00	90 menit	Perpindahan peserta dari ruang <i>sterill</i> ke ruang ujian.

Jadwal Ujian Tanggal 01 Oktober 2020

- a. Sesi 1 : Jam 08:30 – 10:00 sebanyak 100 Peserta
- b. Sesi 2 : Jam 11:30 – 13.00 Sebanyak 100 Peserta
- c. Sesi 3 : Jam 14.30 – 16.00 Sebanyak 100 Peserta

Jadwal Ujian Tanggal 02 Oktober 2020

- a. Sesi 1 : Jam 08:30 – 10:00 sebanyak 100 Peserta
- b. Sesi 2 : Jam 14:30 – 16.00 Sebanyak 43 Peserta

4. Peserta diwajibkan **hadir 90 menit** sebelum pelaksanaan SKB sesuai dengan sesi ujian.
5. Peserta **wajib datang** pada saat ujian SKB dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta wajib mengingat Nomor urut pada pengumuman sebagai **Absensi** sesuai **dengan jadwal pembagian sesi** yang **diumumkan**;
 - b. Membawa Kartu Peserta sesuai dengan ujian SKD sebelumnya, apabila kartu peserta hilang dapat dicetak kembali di alamat <https://sscn.bkn.go.id> sesuai dengan login masing – masing peserta;
 - c. Membawa Kartu Tanda Penduduk Asli atau Surat Keterangan Asli telah melakukan perekaman E-KTP kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- d. Bagi Formasi Tenaga Guru yang memiliki **Sertifikat Pendidik (Asli)** agar dibawa pada saat ujian serta di **fotocopy satu lembar** untuk diserahkan pada Panitia Seleksi Daerah.
- e. **Ketentuan** pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian.
- f. Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus*.
- g. *Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut :

a. Kebijakan Umum Bagi Peserta seleksi:

- 1) Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empatbelas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
 - 2) Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;
 - 3) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - 4) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - 5) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 6) Membawa alat tulis pribadi;
 - 7) peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
 - 8) Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protocol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - 9) Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
 - 10) Akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara *livescoring* tetap ditayangkan di lokasi seleksi dan dapat disaksikan secara *live* oleh masyarakat melalui media *online streaming*;
 - 11) Memastikan prosedur penyelenggaraan seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 12) Menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang dengan meningkatkan kewaspadaan.
6. Peserta **wajib memakai** pakaian dengan ketentuan :
- a. Baju Kemeja berwarna putih;
 - b. Celana Panjang / Rok berwarna hitam (bukan jeans/laging);
 - c. Jilbab berwarna hitam tanpa corak (bagi yang berhijab);
 - d. Mengenakan sepatu **pantofel Hitam** (bukan sepatu kets);
7. Barang-barang seperti tas, jaket, kalkulator, kamera dalam bentuk apapun, perhiasan, jam tangan, ballpoint, telpon genggam (HP), alat tulis, buku, dan

sebagainya tidak diperbolehkan dibawa masuk kedalam ruangan pelaksanaan SKB, diharapkan dititipkan pada pengantar atau tidak dibawa, dikarenakan minimnya tempat penitipan barang.

8. Bagi Peserta yang tidak dapat memenuhi ketentuan angka 4 (empat) sampai dengan angka 6 (enam) diatas, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan dalam Ujian Seleksi Kompetensi Bidang dan dinyatakan gugur.
9. Keputusan Panitia Seleksi Daerah bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat.
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggungjawab peserta.
11. Informasi lain terkait dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada website resmi <https://bkpsdm.serangkota.go.id>, Facebook *Bkpsdm Kota Serang*, Instagram *Bkpsdmkotaserang* atau pada situs resmi SSCN dengan alamat <https://sscn.bkn.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Serang, 18 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KETUA PANITIA PENERIMAAN CPNS
KOTA SERANG TAHUN 2019**



Dr.H.Tb. URIP HENUS SURAWARDHANA., M.Si
NIP. 19661019 199112 1 001